



sia



PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG

Jalan Salotango No. 9 Tdp. (0484) 21128

Website : www.pa-watansoppeng.go.id Email : info@pa-watansoppeng.go.id

PUTUSAN

Nomor : 618/Pdt.G/2016/PA.Wsp
Tanggal : 21 Desember 2016

DALAM PERKARA

Harta Bersama

A N T A R A

Suriani Binti Pale

Penggugat

Melawan

Gella Bin Baco

Tergugat


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 618/Pdt.G/2016/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugatan harta bersama yang diajukan oleh :

Suriani binti Pale, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dalam hal berperkara pada perkara ini memilih domisili sementara di Lingkungan Cennoe, Desa Belo, Kecamatan Gabra, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

Gella bin Baco, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pandai Emas, tempat kediaman di Lingkungan Cennoe, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara

Telah mendengar Keterangan **Penggugat** dan **Tergugat**.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam surat gugatannya tertanggal 2 November 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, Nomor 618/Pdt.G/2016/PA.Wsp, tanggal 3 November 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** lahir di Cennoe pada tanggal 9 Juli 1983, berdasarkan surat tanda kependudukan Nik 7371075907830006 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans Kota Makassar tertanggal 24 April 2012.
2. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 18 Desember 1998.

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. No 618/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah diperoleh **harta bersama** yang belum terbagi secara hukum berupa :

a. Sebidang tanah perumahan luas 300 M² No. Persil 8 No.SPPT 73.12.021.002.007-0277.0 An. Hj. Nani Mappaita beserta rumah panggung diatasnya ukuran kurang lebih 7 x 12 M, beratap zen, berdinding papan, berlantai papan, terletak di Lingkungan Cennoe, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Hj.Mini.
- Timur berbatasan dengan sungai.
- Selatan berbatasan dengan objek sengketa sub.c.
- Barat berbatasan dengan Jalan raya (**dikuasai oleh tergugat**).

b. Sebidang tanah darat luas 1.740 M² No. Persil 8 No.SPPT 73.12.021.002.007-0277.0 An. Hj. Nani Mappaita terletak di Lingkungan Cennoe, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Sakka, Itang, Bombang.
- Timur berbatasan dengan sungai.
- Selatan berbatasan dengan objek sengketa sub.d.
- Barat berbatasan dengan objek sengketa sub.a (**dikuasai oleh tergugat**).

c. Sebidang tanah perumahan luas 250 M² No. Persil 8 No.SPPT 73.12.021.002.007-0280.0 An. Suriani Palle terletak di Lingkungan Cennoe, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan objek sengketa sub.a.
- Timur berbatasan dengan objek sengketa sub.d.
- Selatan berbatasan dengan objek sengketa sub.e.
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya (**dikuasai oleh tergugat**)

d. Sebidang tanah darat luas 1.740 M² No. Persil 8 No.SPPT 73.12.021.002.007-0280.0 An. Suriani Palle terletak di Lingkungan Cennoe, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. No 618/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara berbatasan dengan objek sengketa sub.b.
 - Timur berbatasan dengan sungai.
 - Selatan berbatasan dengan objek sengketa sub.f.
 - Barat berbatasan dengan objek sengketa sub.c **(dikuasai oleh tergugat)**
- e. Sebidang tanah perumahan luas 250 M² No. Persil 8 No.SPPT 73.12.021.002.007-0280.0 An. Hj. Mase terletak di Lingkungan Cennoe, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan objek sengketa sub.c.
 - Timur berbatasan dengan objek sengketa sub.f.
 - Selatan berbatasan dengan Hj. Ebe.
 - Barat berbatasan dengan Jalan Raya **(dikuasai oleh tergugat)**
- f. Sebidang tanah darat luas 1.890 M² No. Persil 8 No.SPPT 73.12.021.002.007-0280.0 An. Hj. Mase terletak di Lingkungan Cennoe, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan objek sengketa sub.d.
 - Timur berbatasan dengan sungai.
 - Selatan berbatasan dengan Hj. Rohani, Hj Mira.
 - Barat berbatasan dengan objek sengketa sub.e **(dikuasai oleh tergugat)**
- g. Sebidang tanah sawah luas 1800 M² No. Persil 00006 No.SPPT 73.12.021.002.004-0054.0 An. Gella b Baco terletak di Lingkungan Cennoe, Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah Barodding.
 - Timur berbatasan dengan Tanah Lasaleng/Pt.Diana.
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Lasaleng/Pt.Diana
 - Barat berbatasan dengan Tanah Beece labbu/Tika **(dikuasai oleh tergugat).**
- h. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, No.Polisi 5683 UP, model solo, tahun pembuatan 2012, Isi selinder 113 cc, warna hitam,

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. No 618/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.Rangka MH328040DC0754-195, No.Mesin 28D3754042, Bahan Bakar Bensin, Jumlah roda 2 (dua), (**dikuasai oleh penggugat**)

4. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian secara resmi berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0375 / AC / 2016 / PA.Wsp.
5. Bahwa harta bersama sebagaimana yang diuraikan diatas, sejak perceraian terjadi sampai dengan diajukannya gugatan ini, masih dalam penguasaan Tergugat.
6. Bahwa beberapa kali Penggugat mengingatkan Tergugat agar supaya apa yang menjadi hak Penggugat diserahkan kepada pihak Penggugat, namun tidak ada hasil.
7. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan Penggugat khawatir kalau tergugat menghilangkan, menggelapkan, atau memindahtangankan harta kekayaan bersama tersebut, karenanya sangat perlu dilakukan sita jaminan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas semua harta bersama tersebut dalam perkara ini.
3. Menetapkan objek sengketa **angka 2 sub.a s/d h** dalam gugatan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi secara hukum.
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut diatas adalah bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ lagi merupakan bagian dari Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun.
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. No 618/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Tergugat hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dibagi secara damai dan mufakat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir, pada sidang yang telah ditetapkan, maka majelis hakim mewajibkan Penggugat dan Tergugat menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih Drs. H. Andi Nurjihad, sebagai mediator dalam perkara ini, maka oleh ketua majelis menunjuk mediator tersebut pada tanggal 16 November 2016.

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Desember 2016, dari hakim mediator, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian, namun mediasi gagal, tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2016, yang dihadiri oleh Penggugat sedang Tergugat tidak hadir, namun majelis hakim tetap menasehati Penggugat agar harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dibagi secara damai dan mufakat, karena harta tersebut merupakan hasil jerih payah bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim, agar penggugat diizinkan untuk mencabut perkara gugatan harta bersama yang Penggugat ajukan dengan register Nomor 618/Pdt.G/2016/PA.Wsp. tanggal 3 November 2016.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dibagi secara damai dan mufakat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir, pada sidang yang telah ditetapkan, maka majelis hakim mewajibkan Penggugat dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. No 618/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

Tergugat menempuh proses mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih Drs. H. Andi Nurjihad, sebagai mediator dalam perkara ini, maka oleh Ketua Majelis menunjuk mediator tersebut pada tanggal 16 November 2016, sebagaimana diautur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 5 Desember 2016, dari hakim mediator, bahwa telah dilakukan upaya perdamaian, namun mediasi gagal, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan yang ditetapkan yaitu tanggal 21 Desember 2016 Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya Nomor 618/Pdt.G/2014/PA.Wsp.

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan, merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat, apabila dianggap hak dan kepentingannya sudah tidak dirugikan, apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga tidak ada halangan bila Penggugat ingin mencabut perkaranya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan secara tegas dimuka sidang, mencabut perkara yang dajukannya yaitu nomor 618/Pdt.G/2014/PA.Wsp. tanggal 3 November 2016, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka patut dan bijaksana, bila majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 618/Pdt.G/2016/PA.Wsp., dicabut.
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. No 618/Pdt.G/2016/PA.Wsp.

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi, bertepatan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Johan, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. Kasang dan Drs. Muhammad Junaid masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. Kasang
Hakim Anggota

Drs. Muhammad Junaid.



Hakim Ketua

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina.

| | |
|--|--------------------|
| Perincian Biaya Perkara; | |
| Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| Panggilan | Rp300.000,00 |
| Redaksi | Rp 5.000,00 |
| <u>Materai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp391.000,00 |
| (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | |